

## OPTIMALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DIHUBUNGKAN PARIWISATA KOTA BOGOR DAN KABUPATEN BOGOR

*OPTIMIZATION OF INCREASED ORIGINAL INCOME REGISTERED TO TOURISM CITY BOGOR  
AND DISTRICT BOGOR*

NOVI LIANA

| Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana  
Universitas Djuanda Bogor, 2017

**Jurnal  
Living  
Law,**

### **ABSTRACT**

*The identification of this research are: 1) How to optimize the increase of local revenue related to tourism of Bogor City and Bogor Regency?; 2) What factors can lead to an increase in the original revenues associated with tourism Bogor City and Bogor Regency? The research method used in this study is a normative juridical approach, namely the law is conceptualized as norms, rules, principles or dogmas/jurisprudence. The results of this research are: 1) In optimizing the source of Original Regional Income Bogor City and Bogor Regency has made several actions or steps, namely to socialize, improve professionalism of employees, provide facilities and infrastructure, and use information technology for services; 2) There are many factors that influence the implementation of local retribution collection in the increase of Pendapatan Asli Daerah (PAD), among others: Legal instruments in the regions, officers are more likely to use persuasive approach and tolerance in law enforcement, Lack of information and socialization of the dynamics of tax policy regional and regional levies that can cause less awareness of citizens to immediately pay taxes and levies when near maturity, Still weak supervision including intruments, thus causing not optimal achievement of realization in accordance with targets that have been set.*

*Keywords: Optimization, Local Revenue, Tourism.*

**ABSTRAK:** Identifikasi penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dihubungkan pariwisata Kota Bogor dan Kabupaten Bogor?; 2) Faktor apa saja yang dapat mengakibatkan peningkatan pendapatan asli daerah dihubungkan pariwisata Kota Bogor dan Kabupaten Bogor? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Dalam mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor telah melakukan beberapa tindakan atau langkah-langkah, yaitu melakukan sosialisasi, meningkatkan profesionalisme pegawai, menyediakan sarana dan prasarana, dan menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan; 2) Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain: Perangkat hukum di daerah, petugas lebih cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan toleransi dalam melakukan penegakan hukum, Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap dinamika kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat

menimbulkan kurang kepedulian dari warga masyarakat untuk segera membayar pajak dan retribusi daerah tatkala mendekati jatuh tempo, Masih lemahnya pengawasan termasuk intrumennya, sehingga menimbulkan tidak optimalnya pencapaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pendapatan Asli Daerah, Pariwisata.

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan pembangunan dalam segala bidang memerlukan adanya dukungan dari pemerintah baik dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerahh serta seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu hal yang dilakukan pemerintahh pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah.<sup>1</sup>

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan juga makmur, merata, materiil, spiritual, melalui taraf hidup masyarakat, kecerdasan serta kesejahteraan rakyat. Pembangunan tersebut diharapkan bisa dilaksanakan secara merataa bagi seluruh rakyat yaitu sesuai dengan asas keadilan sosial. Masalah keuangan merupakan suatu hal vital dan juga mendasar yang dipakai sebagai fasilitator pembangunann di daerah yang berusaha menghimpun dana sebanyak-banyaknya demi pelaksanaan pembangunan di daerah.<sup>2</sup>

Pernyataan bahwa negara kita berbentuk susunan kesatuan di dalam UUD 1945 dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Dalam

pembukaan Undang-undang Dasar 1945 terdapat pernyataan persatuan Indonesia. Negara berdasarkan pengertian pembukaan itu menghendakii persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.<sup>3</sup>

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut diwujudkan dengann memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada daerah untukk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, serta pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah ialah hak, wewenang serta kewajiban daerah otonomi untuk mengatur

<sup>1</sup>Boby Fandhi Putra, *Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 10 No. 1 Mei 2014, Hlm. 2.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Joeniarso, *Pemerintahan Lokal Asas Negara Kesatuan Dengan Otonomi Yang Seluas-luasnya dan Perkembangan Serta Pokok Pemerintah Lokal*, Yogyakarta: Gadjah Mada, 1975, Hlm. 7.

serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, fiskal, agama dan kewenangan bidang lainnya. Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan mengenai perencanaan nasional serta pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan sistem administrasi dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan juga pemberdayaan sumber daya manusia, pendayaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Dengan pemberian otonomii kepada daerah maka memungkinkan kepada daerah yang bersangkutan mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahannya dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Untuk bisa menyelenggarakan otonomi daerah secara optimal maka dibutuhkan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakannya oleh daerah sendiri ialah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran rakyat juga akan tercipta.

Definisi pajak daerah berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan juga Retribusi Daerah ialah kontribusi wajib pada daerah yang tertera oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkannya imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak daerah, akan

dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak daerah diatur oleh undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejalan dengan pemberian urusan kepada Pemerintah Daerah, termasuk sumber keuangannya, maka dalam Pasal 157 Undang-undang No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah ialah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
  - a. Hasil pajak daerah;
  - b. Hasil retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. PAD lainnya yang sah.
2. Dana perimbangan.
3. Pendapatan daerah lainnya yang sah.

Secara teoritis, pelaksanaan desentralisasi akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan masyarakatnya, menumbuhkannya prakarsa dan kreatifitas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Di samping itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan juga keleluasaan untuk membentuk serta melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Upaya membangkitkan prakarsa serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang efektif diantaranya akan sangat tergantung kepada ketersediaan sumber daya pendukung yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satunya. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan yang sangat berpengaruh untuk daerah. Pendapatan Asli Daerah ini bisa dijadikan penerimaan unggulan dalam memompakan serta mengalirkan aktivitas pemerintahan dan pembangunan di daerah otonom. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan sangat penting karena sebagian dari

Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, penggalan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal dengan didukung oleh kinerja pengelolaan yang baik dan SDM yang berkualitas akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pemerintah daerah.<sup>4</sup>

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penggalan potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi modal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini antara lain meliputi: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan wewenang tersebut setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan juga pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari sektor retribusi daerah.

Besarnya tarif definitif untuk pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), namun nilainya tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum

yang sudah ditentukan dalam Undang-undang mengenai Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara baik serta benar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang dipakai untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, salah satunya ialah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah juga ditempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, dimana setiap orang wajib membayar retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Upaya dalam peningkatan pendapatan oleh setiap pemerintah daerah pada level Propinsi maupun Kabupaten/Kota harus didukung dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Seperti halnya dengan daerah-daerah lain. Kebijakan melakukan otonomi daerah untuk melakukan pembangunan daerahnya tersebut, memperoleh sumber pembiayaan dari APBN dan PAD. Sumber-sumber pendapatan APBN berasal dari Negara untuk daerah otonom, sedangkan PAD, diperoleh daerah dari adanya retribusi beberapa sektor yang berpotensi di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah

---

<sup>4</sup>Ayi Karyana, *Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 1, Nomor 1, September 2005, Hlm. 12.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, Hlm. 13.

dari sektor retribusi, maka daerah bisa menggali potensi sumber daya alam yang berupa obyek wisata. Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, akan tetapi berpotensi dalam meningkatkan PAD. Untunglah di Indonesia ini masih mempunyai potensi alam dan seni budaya yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, sektor pariwisata memberikan peranan yang sangat besar juga membantu dalam percepatan pembangunan di daerah.

Dalam era globalisasi saat ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Pariwisata memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai penghasil devisa, meratakan serta meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkuat persatuan, dan kesatuan, juga mengenal budaya bangsa.

Hal tersebut didukung oleh letak Indonesia yang strategis, yaitu terletak diantara dua benua dan dua samudera, serta berada di bawah garis khatulistiwa sehingga Indonesia beriklim tropis, sangat mendukung untuk pengembangan pariwisata.

Di samping itu, kondisi alam sangat mendukung karena wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau dengan masyarakat yang pluralistis didalamnya terkandung beraneka ragam suku, adat-istiadat, dan juga kebudayaan (kepercayaan, seni, moral) yang berbeda-beda serta memiliki potensi keindahan alam yang terdapat di seluruh penjuru tanah air. Hal tersebut yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik domestik maupun manca negara untuk berkunjung ke Indonesia.

Kota Bogor adalah pintu gerbang Propinsi Jawa Barat, yang berjarak 60 Km dari Jakarta ibu Kota Negara Republik Indonesia, serta 120 Km dari Bandung

sebagai ibu kota Propinsi Jawa Barat. Kota Bogor sering dijuluki sebagai kota hujan karena curah hujan di sini sangat tinggi sekitar 3000 s/d 4000 mm per tahun.<sup>6</sup>

Selain kota jasa yang nyaman dengan masyarakat madani juga pemerintah amanah, Kota Bogor dalam mengembangkan perekonomian masyarakat dengan menitikberatkan pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada terbukti dengan beragam objek wisata dan potensi lain yang dimiliki Kota Bogor, diantaranya objek wisata ilmiah yang bertaraf internasional, wisata alam, olah raga, budaya, cinderamata serta aneka makanan khas dan juga pusat-pusat perbelanjaan serta kegiatan pariwisata dan budaya dapat disaksikan di Kota Bogor.

Kota Bogor mempunyai potensi wisata yang begitu banyak dan akan terus dikembangkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Selain wisata sejarah, Kota Bogor juga dikenal sebagai surga bagi pencinta kuliner. Setiap tahunnya, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Bogor terus mengalami peningkatan. Hampir seratus orang yang tercatat selalu berkunjung ke Kota Bogor, jumlah tersebut belum ditambah wisatawan lokal dari beberapa daerah.<sup>7</sup>

Wisata situs bersejarah turut jadi andalan Kota Bogor sebab mempunyai peninggalan yang memiliki daya tarik, diantaranya Batu Tulis Tarumanegara, Istana Bogor, Makam Raden Saleh, beberapa petilasan hingga Kebun Raya Bogor. Sebagai penunjang, Kota Bogor juga diramaikan dengan berbagai hidangan khas bagi pencinta kuliner. Melihat kondisi itu, pihak yang berkaitan dengan kepariwisataan di kota hujan ini,

---

<sup>6</sup>"Bogor",

<http://www.indotravelers.com/bogor/index.html>  
. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2017.

<sup>7</sup>"Potesi Wisata Kota Bogor Terus Dikembangkan",  
<http://www.beritasatu.com/destinasi/277388-potensi-wisata-kota-bogor-terus-dikembangkan.html>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2017.

melakukan berbagai langkah. Di antaranya, memaksimalkan potensi wisata untuk menarik dan mendongkrak kunjungan wisatawan, baik mancanegara atau pun lokal.

Salah satu bentuk promosi dengan memanfaatkan even internasional seperti Konferensi Asia Afrika beberapa waktu lalu, menjadi sebuah momentum promosi dan memperkenalkan potensi wisata sejarah di Kota Bogor. Bahkan, ada beberapa negara yang menjadi bidikan agar bisa berinvestasi pada sektor pariwisata sejarah di Kota Bogor, salah satunya Tiongkok. Sebagian besar wisatawan mancanegara merupakan warganegara Tiongkok dan situasi ini yang ingin kami optimalkan. Selain wisatawan Tiongkok, wisatawan dari Jerman, Inggris, dan Belanda juga kerap mengunjungi Kota Bogor.<sup>8</sup>

Pariwisata kini telah berkembang secara global serta berubah menjadi sebuah industri yang menjanjikan namun biar bagaimanapun berisiko, paling tidak kini pariwisata telah berarti bagi perekonomian sebuah negara. Atas dasar itulah pariwisata dikembangkan secara internasional baik oleh negara berkembang maupun negara maju.

Pariwisata di Indonesia sudah menjadi sektor strategis dalam sistem perekonomian nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara.

Manfaat yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap sistem perekonomian daerah tujuan wisata. Di samping itu pariwisata sebagai suatu sistem juga sudah berkembang menjadi suatu aktifitas industri yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi daerah.

Akan tetapi sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, sektor pariwisata nasional dikembangkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi, tetapi mempunyai tujuan luas meliputi aspek sosial-budaya, politis dan hankamnas. Walaupun demikian tujuan ekonomis sangat menonjol sebab aspek non-ekonomis pembangunannya pariwisata sangat erat terkait dengan tujuan ekonominya.

Salah satu faktor yang menjadi pendorong berkembangnya industri pariwisata di Indonesia adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kurang lebih 18.110 pulau yang dimiliki dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Negara Indonesia mempunyai potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purba kala, peninggalan sejarah, juga seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>9</sup>

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Sektor dengan pertumbuhan cepat ini telah menjadi bagian dari perkembangan ekonomi global.<sup>10</sup>

Tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran merupakan dua permasalahan besar di Indonesia. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai kontribusi dalam penerimaan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut terjadi karena adanya permintaan dari para wisatawan yang datang. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi pengusaha hotel, restoran, jasa penunjang angkutan dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata

<sup>9</sup>Fitri Rahayu, *Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Kota Bogor*, Tesis Institut Pertanian Bogor 2006, Hlm. 16.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.*

sehingga peluang tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja sehingga masyarakat akan memperoleh pendapatan dari pekerjaan tersebut.

Otonomi Daerah yang sudah berlangsung sejak 1 Januari 2001 telah membuat pemerintah daerah sibuk mengatur daerahnya masing-masing agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas harus dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat menentukan prioritas pembangunannya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing yang salah satunya ialah potensi dalam sektor pariwisata.<sup>11</sup>

Secara historis, tujuan pemerintah serta asosiasi industri dalam hal upaya mengembangkan potensi dalam sektor pariwisata adalah untuk menjadikan sektor pariwisata tersebut sebagai sumber penghasil devisa dan penerimaan negara, serta mampu menciptakan lapangan kerja. Akhir-akhir ini pemerintah menyadari bahwa potensi pada sektor pariwisata adalah sebagai alat untuk membangun perekonomian suatu daerah dimana sektor pariwisata berada. Kota Bogor yang memiliki potensi pariwisata, tentu saja harus memanfaatkan keadaan ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Letak geografis Kota Bogor yang cukup strategis menjadikannya sangat menguntungkan, karena kota ini merupakan salah satu Kotamadya di Provinsi Jawa Barat yang memiliki fungsi sebagai penyangga Ibukota Jakarta. Keadaan tersebut telah menyebabkan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan penduduk Kota Bogor berkembang pesat.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dihubungkan pariwisata Kota Bogor dan Kabupaten Bogor?
2. Faktor apa saja yang dapat mengakibatkan peningkatan pendapatan asli daerah dihubungkan pariwisata Kota Bogor dan Kabupaten Bogor?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepkan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur).

## PEMBAHASAN

### A. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dihubungkan Pariwisata Kota Bogor dan Kabupaten Bogor

1. Langkah-langkah dalam mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan Sosialisasi Pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor melakukan sosialisasi pada setiap kecamatan baik secara sosialisasi aktif maupun pasif. Tujuan sosialisasi ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman tentang sumber Pendapatan Asli Daerah serta mengefektifkan penerimaan daerah. Selain itu memberikan informasi pemahaman cara perhitungan dan memotivasi kepada para wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

kewajibannya. Sosialisasi yang sudah dilakukan pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

- 1) Pembuatan buku saku;
- 2) Program kerjasama penyiaran melalui media radio;
- 3) Pembuatan buku peraturan daerah;
- 4) Pembuatan dan penyebaran pamflet;
- 5) Pembuatan dan penyebaran *X-banner*; dan
- 6) Kegiatan sosialisasi secara persuasif untuk pemungutan pajak daerah di kecamatan.

Ini adalah langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara mendekati dan menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati yaitu sesuai dengan peraturan daerah.

b. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai.

Pemerintah daerah Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor meningkatkan profesionalisme pegawai di Dinas Pendapatan Daerah, bertujuan untuk memberikan pelatihannya yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan kesamaan visi serta dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pembekalan peningkatan kemampuan pegawai juru pungut.
- 2) Pelatihan bimbingan teknis sistem pengelola keuangan daerah.
- 3) *Workshop* sistem pengelolaan potensi pajak dan retribusi daerah dalam rangka upaya

peningkatan pendapatan asli daerah.

- 4) Pelatihan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta penggalan potensi.
- 5) Pelatihan tenaga *appraisal*.
- 6) Pelatihan pajak bangunan dan bumi serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk pegawai Dinas Pendapatan Daerah.
- 7) Tugas belajar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara untuk jurusan *operator consule*.

Ini adalah langkah pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dalam mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pegawai dalam melaksanakan tugas secara profesional dilandasi kepribadian dan etika, sehingga para wajib pajak/wajib retribusi akan dengan senang hati membayar pajak.

c. Menyediakan Sarana dan Prasarana.

Pemerintah daerah Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor telah menyediakan sarana serta prasarana pelayanan publik, bertujuan untuk memberikan kenyamanan terhadap proses pembayaran dan kegiatan pemungutan dana optimalisasi sumber PAD di Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor pendapatan daerah. Di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 1) Penyediaan ruangan pelayanan pajak daerah.
- 2) Pengadaan jaringan *website* Dinas Pendapatan Daerah.
- 3) Penyediaan motor untuk petugas juru pungut kecamatan.



Ini adalah langkah pemerintah Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor dalam mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses pelayanan seperti menyediakan tempat pembayaran atau loket-loket pembayaran dan bekerjasama dengan bank.

- d. Menggunakan Teknologi Informasi Untuk Pelayanan.

Pemerintah daerah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan yang bertujuan mempermudah sistem dan memperjelas proses mulai dari pendaftaran sampai penunggakan dana oleh wajib pajak/retribusi. Sistem yang digunakan adalah sistem informasi manajemen pendapatan dan penerimaan penerimaan daerah serta sistem informasi manajemen objek pajak untuk pelayanan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan. Ini adalah langkah pemerintah Kota Bogor serta Kabupaten Bogor dalam mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara membuat pelayanan menjadi lebih responsif untuk hasil pendaftaran objek pajak dan subjek pajak menjadi lebih tertib, mampu mengidentifikasi objek pajak, adanya perekaman data, sistem pelapor yang terukur, memudahkan pemantauan penerimaan/pembayaran pajak di suatu tempat. Dengan begitu akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih bertanggung jawab.

- 2. Hasil penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor Tahun 2017

**Tabel:1**  
**Retribusi Daerah**

Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	Sisa	Ket.
Retribusi Jasa Umum	4.102.496.500	5.951.068.360	1.848.571.860	Lebih
Retribusi Jasa Usaha	246.200.000	671.730.000	425.530.000	Lebih
Retribusi Perizinan Tertentu	1.006.800.000	1.468.411.920	461.611.920	Lebih

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi keseluruhan telah melebihi target yang sudah ditetapkan. Retribusi daerah juga mengalami kondisi hal yang serupa dengan pajak daerah. Kondisi yang dimana menetapkan target sangat jauh dari realisasi yang ada.

Pembaruan dalam pendataan daerah sangatlah penting dalam setiap periode yang telah ditentukan. Pembaruan ini berguna dalam proses penetapan target serta mengetahui potensi-potensi apa saja yang dimiliki daerah dan dapat dikembangkan guna pembangunan daerah.

**B. Faktor Yang Dapat Mengakibatkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dihubungkan Pariwisata Kota Bogor dan Kabupaten Bogor**

Sejak pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu menjadi pembicaraan penting termasuk bagaimana strategi peningkatannya. Hal ini mengingat bahwa kemandirian daerah menjadi tuntutan utama sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001. Belum adanya perubahan yang signifikan pada peningkatan PAD sampai saat ini (khususnya pajak daerah dan retribusi daerah) disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan daerah dalam membuat strategi koleksi serta memetakan potensi pajak dan retribusi daerah. Teknik yang dipakai untuk mengukur potensi seringkali tidak realistis yakni hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak serta

retribusi daerah, itupun dengan estimasi yang seringkali tidak akurat tanpa melihat aspek lain yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Dalam pengelolaan PAD, ada banyak faktor yang menjadi penghambat, sehingga potensi penerimaan yang ditemukan atau yang diperoleh sulit untuk direalisasikan. Permasalahan dalam proses pengelolaan penerimaan PAD untuk setiap jenis penerimaan terdapat perbedaan cara penanganan atau pengelolaannya. Secara umum kendala dalam merealisasikan potensi antara lain adalah:

- a. Perangkat hukum di daerah, terutama keberadaan peraturan daerah yang ada masih didasarkan pada Undang-Undang yang lama, sehingga potensi penerimaan yang ditemukan atau yang diperoleh sulit untuk direalisasikan.
- b. Belum konsisten para penegak hukum administrasi kalangan birokrat pemerintah daerah dalam memberikan sanksi terhadap subjek hukum yang melalaikan kewajiban wajib pajak dan retribusi dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas lebih cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan toleransi dalam melakukan penegakan hukum.
- c. Kelemahan di lingkungan aparatur pemerintah daerah, baik pejabat yang mengambil keputusan penetapan pajak dan retribusi, maupun pelaksana lapangan dalam melakukan identifikasi terhadap jenis kegiatan atau usaha yang wajib dikenakan pajak atau retribusi daerah serta minimnya ketersediaan *database* potensi objek pajak dan retribusi daerah.
- d. Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap dinamika kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat menimbulkan kurang kepedulian dari warga masyarakat untuk segera membayar pajak dan retribusi daerah tatkala mendekati jatuh tempo.
- e. Masih lemahnya pengawasan termasuk intrumennya, sehingga menimbulkan

tidak optimalnya pencapaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor yang sangat penting dan mempengaruhi daerah dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang kondusif. Hal ini menjadi penting artinya karena kedua hal ini dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang dan dapat menentukan hitam-putihnya realisasi penerimaan. Kegiatan ekonomi yang melaju pesat dengan ditopang oleh kestabilan kondisi sosial politik daerah yang menentukan akan memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target yang didukung oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Peraturan daerah yang dianggap bermasalah kebanyakan disebabkan oleh keinginan masing-masing daerah untuk mendongkrak PAD. Peraturan Daerah tersebut bermasalah karena disebabkan oleh faktor kapasitas finansial yang kecil untuk membiayai kewenangan wajib sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Karena keterbatasan fiskal tersebut maka dibuatlah Peraturan Daerah yang bisa mendongkrak PAD melalui berbagai pungutan. Hal ini memang dimungkinkan karena Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk berkreasi dalam membuat peraturan daerah pajak dan retribusi daerah. Namun sebetulnya peraturan daerah tersebut hanya efektif untuk jangka pendek.

Beberapa pola dan strategi yang bisa dilakukan dalam meningkatkan PAD terutama terhadap retribusi daerah adalah:

- a. Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pajak dan Retribusi Daerah
  - 1) Harus ada pelayanan prima, dalam artian waktu dan tempat harus jelas serta sikap yang ramah dari petugas pajak itu sendiri. Untuk tahap awal

bisa dibentuk seperti KP2T untuk pajak dan retribusi daerah, dimana masyarakat hanya pergi ke satu tempat untuk melakukan pembayaran.

- 2) Karena sistem tersebut belum efektif maka pemerintah daerah dapat melakukan sistem jemput bola dimana pajak tersebut langsung dijemput oleh petugas pajak.
- b. Peningkatan pengawasan terhadap penerimaan pajak baik terhadap wajib pajak maupun petugas pajak. Untuk wajib pajak harus ada kontrol dari pemerintah daerah terhadap nota penjualan. Sedangkan untuk petugas harus ada peningkatan Waskat (Pengawasan Melekat) dari atasan kepada bawahan. Bagi retribusi yang instansinya menggunakan karcis dilakukan dengan *carastop opname* karcis agar jelas antara penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun.
- c. Membenahi peraturan-peraturan daerah terkait dengan berbagai jenis pungutan pajak maupun retribusi.
- d. Perlu meminta masukan yang kepada masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah agar masyarakat tidak terbebani.
- e. Peningkatan SDM, dalam hal ini bisa berupa pemberian pelatihan bagi petugas pajak (pembinaan tersebut dilakukan oleh atasan).

Secara teoritis, sebetulnya kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Ekstensifikasi dimaksudkan disini berupa upaya perluasan pungutan, tapi harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan ekonomi nasional. Upaya intensifikasi adalah upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja pajak dan retribusi daerah yang ada. Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara sah potensi penerimaan daerah dan kemudian mampu

memungutnya dengan berdasar asas manfaat dan asas keadilan.

Lebih lanjut untuk mencapai hal tersebut berbagai sumberdaya (*software* dan *hardware*) yang digunakan untuk memungut dan strategi pemungutan perlu segera disiapkan. Dalam jangka pendek, kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi basis data potensi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Estimasi potensi melalui penyusunan basis data yang dibentuk dan disusun dari variabel-variabel yang merefleksikan masing-masing jenis penerimaan (pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain) sehingga dapat menggambarkan kondisi potensi dari suatu jenis penerimaan.

Melalui program penyusunan *database* potensi diharapkan dapat menciptakan suatu sistem informasi pendapatan daerah yang dapat secara akurat memberikan gambaran menyeluruh mengenai data potensi pajak daerah, retribusi daerah, maupun pungutan-pungutan lainnya sehingga dapat diketahui berapa besar potensi pendapatan yang dapat digali dan dikembangkan serta dikelola secara profesional.

Kedudukan legislatif berada di tempat strategis dalam upaya peningkatan PAD. Peran anggota dewan dalam hal ini adalah pada tingkat kebijakan (*policy*). Dalam setiap kebijakan yang dihasilkan, para dewan harus mempertimbangkan unsur kelayakan dan kemudahan jenis pungutan serta dapat menjamin keadilan baik secara vertikal maupun horizontal. Kelayakan pungutan terjadi jika biaya koleksi jauh lebih kecil dari penerimaan pajak. Secara teori biaya koleksi meliputi

biaya administrasi, biaya kepatuhan (*compliance*), dan biaya ekonomi.

Keadilan pungutan terjadi jika pungutan telah memperhatikan asas manfaat dan asas kemampuan membayar dari wajib pajak. Upaya kelayakan dan keadilan ini diwujudkan dalam bentuk penentuan tingkat pajak dan tarif retribusi. Dewan juga dapat berpartisipasi terhadap mekanisme sistem dan prosedur koleksi terutama pada pengawasan. Dalam kaitannya dengan hal ini, dewan dapat mengawasi potensi dan kemungkinan kebocoran oleh petugas pungut. Dalam hal penentuan potensi, dewan dapat terlibat untuk melihat dan memperkirakan secara langsung masing-masing potensi objek pajak atau retribusi. Jika dewan benar-benar mampu menjalankan fungsinya secara baik dalam kebijakannya dalam rangka untuk optimalisasi daerah serta benar-benar pengawasannya, maka optimalisasi PAD akan benar-benar terwujud.

Sebetulnya Peraturan Daerah yang sudah dihasilkan sebaiknya tidak harus selalu diteliti terlebih dahulu oleh Kementerian Dalam Negeri, karena belum tentu Kementerian Dalam Negeri akan maksimal meneliti. Peraturan Daerah tingkat kabupaten dan kota bisa saja dilakukan verifikasi di tingkat provinsi karena akan lebih efektif dan efisien. Jika telah lolos dari provinsi masih ada kewenangan pusat untuk meneliti dan membatalkan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitiannya ini, maka bisa diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Dalam mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor telah melakukan beberapa tindakan atau langkah-langkah, yaitu melakukan sosialisasi, meningkatkan profesionalisme pegawai,

menyediakan sarana serta prasarana, dan menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan.

2. Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain: Perangkat hukum di daerah, petugas lebih cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan toleransi dalam melakukan penegakan hukum, Kurangnya informasi serta sosialisasi terhadap dinamika kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang bisa menimbulkan kurang kepedulian dari warga masyarakat untuk segera membayar pajak serta retribusi daerah tatkala mendekati jatuh tempo, Masih lemahnya pengawasan termasuk intrumennya, sehingga menimbulkan tidak optimalnya pencapaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### SARAN

1. Sebaiknya pemerintah daerah Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor juga memberikan sosialisasi tentang hasil/bukti kinerja pemerintah atas penyerapan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga akan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan juga akan meningkatkan pengawasan terhadap aparat pemerintah dalam bekerja.
2. Pemerintahan daerah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor agar segera melakukan upaya yang serius untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan ke dalam berbagai pemerintah daerah selama ini sesuai dengan kategori jenisnya guna mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Upaya yang serius

mutlak dilakukan pengkajian secara komprehensif, baik dari aspek tataran normatif penyusunan kebijakan

maupun inventarisasi terhadap potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayi Karyana, *Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 1, Nomor 1, September 2005.
- Boby Fandhi Putra, *Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 10 No. 1 Mei 2014.
- Fitri Rahayu, *Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Kota Bogor*, Tesis Institut Pertanian Bogor 2006.
- Joeniarto, *Pemerintahan Lokal Asas Negara Kesatuan Dengan Otonomi Yang Seluas-luasnya dan Perkembangan Serta Pokok Pemerintah Lokal*, Yogyakarta: Gadjah Mada, 1975.
- "Bogor", <http://www.indotravelers.com/bogor/index.html>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2017.
- "Potensi Wisata Kota Bogor Terus Dikembangkan", <http://www.beritasatu.com/destinasi/277388-potensi-wisata-kota-bogor-terus-dikembangkan.html>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2017.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.